

---

# Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn)

Muhammad Iqbal Mas'ud Harahap\*

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Oktober 2018; Dipublish: Oktober 2018

\*Corresponding Email: [harahapmuhammad9@gmail.com](mailto:harahapmuhammad9@gmail.com)

---

## Abstrak

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatan; analisis yuridis tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatan dengan putusan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian dipakai, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan. Oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn, membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku penanggungjawab tim yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau selaku korporasi.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract

*The purpose of this research is to know the regulation of criminal law in corruption crime by using position; the juridical analysis of corruption crime by using position with decision no. 3296 / Pid.B / 2010 / PN.Mdn. This type of thesis research uses qualitative research, using normative juridical research. The research method used, namely library research (library research) and field study (field research) with the location of research at the Medan District Court. Data collection techniques used are secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal basis for the eradication of criminal acts of corruption is contained in Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. The consideration of the Panel of Judges of the Medan District Court in deciding the case has used juridical judgment based on juridical facts. Which have been revealed in the hearing and by the Law stipulated as matters which must be contained in the decision such as the indictment of the prosecutor, the statement of the defendant, witness testimony, Evidence items, and articles in criminal law. Based on the Medan District Court Ruling. 3296 / Pid.B / 2010 / PN.Mdn, proves that the defendant is not proven to abuse the authority, opportunity or means available to him / her because of his / her position or position as the person in charge of the team which aims to benefit yourself, others or as a corporation.*

**Keywords:** Juridical Analysis, Corruption Eradication.

**How to Cite:** Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 1-8.

---



## PENDAHULUAN

Lord Action pernah membuat ungkapan yang menghubungkan antara “Korupsi” dengan “Kekuasaan”, yakni “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut (Djaja, 2008). Artinya, kekuasaan adalah bagian yang sangat rentan terhadap penyakit korupsi secara tidak langsung ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat mempermudah bagi pemangkunya untuk menjelma menjadi seorang koruptor.

Permasalahan korupsi juga merupakan bagian dari persoalan hukum, sebab melalui hukum, korupsi diharapkan dapat diberantas. Hukum itu sendiri menurut Hamaker dirumuskan sebagai suatu refleksi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak bias lepas dari kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound menegaskan “law is a tool of social engineering” atau hukum sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus mengarahkan menuju masyarakat yang lebih baik (Wijaya, 2008). Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah, mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah (Mertokusumo, 1995).

Tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, karena telah merebak di segala bidang dan sector kehidupan masyarakat secara meluas dan sistematis (Penjelasan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Paragraf ke-2). Korupsi adalah wujud nyata pelanggaran terhadap hak-hak social masyarakat yang mulai endemis dan sistemis. Korupsi juga dilakukan oleh pejabat atau mantan kepala pemerintahan pada masa pemerintahan/kepemimpinannya bahkan setelah tidak menjabat (high profile crime) dan sebagian besar hasil korupsi tersebut disimpan diluar negeri (Winarta, 2009). Korupsi juga salah satu akar permasalahan yang memperburuk krisis ekonomi yang terjadi di Negara ini dan menghambat jalannya sistem hukum yang diamanatkan undang-undang.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka tetapi negara yang demokratis berdasarkan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Pencapaian cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut dengan tindak pidana korupsi.

Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara.

Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di dalam proses pembangunan. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jumlah dan ragam negara yang menderita skandal korupsi dalam tahun belakangan ini telah menutupi kenyataan bahwa korupsi itu berbeda-beda sekali bentuk, luas serta akibat yang ditimbulkannya. Untuk negara miskin, korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan menggerogoti keabsahan politik yang akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Sedangkan pada negara maju korupsi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi juga korupsi dapat menggerogoti keabsahan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga terjadi di negara berkembang. Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Rusia dan juga Indonesia, apabila tidak dihentikan, korupsi dapat menggerogoti dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar (Elliott, 1999).

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia mulai mendapat perhatian yang serius pasca Pemerintahan Soeharto yaitu dengan keluarnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme. Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, menyebutkan: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun

pihak swasta/ konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan memperhatikan prinsip-prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia (TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Pasal 4.)

Sehubungan dengan keluarnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam salah satu diktum Undang-Undang tersebut menyebutkan: Bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme antar penyelenggaraan negara yang melainkan juga antara penyelenggara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya (UU No. 28 Tahun 1999, Diktum huruf. D).

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, tepatnya dalam Bab IV mengenai arah kebijakan dikemukakan juga mengenai upaya penegakan hukum dan proses penyelesaian kasus-kasus korupsi melalui pengadilan sebagaimana disebutkan dalam arah kebijakan di bidang hukum yang menyebutkan bahwa "Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran" (TAP MPR No. IV/MPR/1999, Arah Kebijakan Bidang Hukum No. 8.).

Masa pemerintahan Habibie upaya pencegahan korupsi ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut: Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diktum No. c.).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut:

Menempatkan korupsi dalam posisi tersebut bukanlah tidak beralasan dan kecenderungan ke arah tersebut sudah dimulai oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) lembaga ini (OECD) telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi dan diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut "The OECD Anti Corruption Treaty" yang ditandatangani oleh 29 (dua puluh sembilan) anggota dan 3 (tiga) negara di Amerika Selatan dan 2 (dua) negara di Eropa. Perjanjian ini berlaku efektif sejak bulan Desember 1998 (Atmasasmita, 1999)

Penyakit yang memang memiliki trend yang meningkat. Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia, hal ini merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari sudut mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatan dengan judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn).

## PEMBAHASAN

### Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Jabatan

Pada Bab 3 ini penulis akan membahas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn yang menjadi dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:



Bahwa terdakwa Dr. Drs. Ramli Lubis, MM yang saat itu menjabat selaku sekretaris Daerah Kota Medan berdasarkan Keputusan Walikota Medan nomor:598/1186/K/2002, tanggal 24 Juni 2002 yang juga ditunjuk sebagai Tim Pengkajian Penggunausahaan dan Pelepasan Hak Atas Tanah/Bangunan milik Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan TEUKU TARMIZI selaku Kepala Kantor Pelayanan PBB Medan II Periode 2002 s/d 2006 dan HERIYONO, S.E selaku Direktur PT. Gemilang Kreasi Utama (masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri), pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2002 s/d 2005, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain antara tahun 2002 s/d 2005, bertempat di Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP dimana berdasarkan tempat terdakwa di temukan atau ditahan dan tempat kediaman/domisili sebagian besar para saksi yang berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam proses Ruislag/tukar guling asset Pemerintah Kota Medan berupa Kebun Binatang yang berada di Jl. Brigjen Katamsa Medan ke lokasi baru yang berada di Jl. Bunga Rampai IV Medan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2002, Pemerintah Kota Medan berencana untuk memindahkan lokasi Kebun Binatang Medan yang berada di Jl. Brigjen Katamsa Kec. Medan Maiun yang kondisinya sudah tidak memadai dan tidak representative khususnya dengan kondisi di sekitar lokasi Kebun Binatang yang kian padat penduduknya;
- b. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah diterbitkan Keputusan Walikota Medan Nomor: 598/1186/K/2002, tanggal 24 Juni 2002 dan menunjuk terdakwa sebagai Penanggungjawab dalam Tim Pengkajian Penggunausahaan dan Pelepasan Hak Atas Tanah/Bangunan milik Pemerintah Kota Medan yang selanjutnya telah diubah menjadi surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 593/761/K/2004 tentang Penyempurnaan Pembentukan Tim Pengkajian Penggunausahaan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Medan yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - 1) Menerima dan meneliti secara administrative permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  - 2) Mengkaji dan membahas proposal surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan besarnya retribusi atau uang sewa atau uang setoran dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersaa-sama dengan pihak Pemohon;
  - 3) Mengkaji keadaan lokasi dan lingkungan tanah/bangunan ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Kota Medan;
  - 4) Menaksir besaran nilai atas tanah, bangunan (asset) dengan berpedoman pada harga dasar/umum NJOP yang berlaku setempat;
  - 5) Membuat Berita Acara Hasil PENGkajian;
  - 6) Menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan atau pelepasan hak;
  - 7) Mempersiapkan Surat Keputusan;
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu;
  - 9) Perubahan yang disempurnakan menyangkut;
  - 10) Setiap kelompok kerja makin diperinci pembagian tugasnya ssuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - 11) Untuk Pengawasan teknik pekerjaan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dibentuk Tim Pengawasan Teknis pelaksanaan melalui Keputusan Walikota Medan dengan susunan dan fungsi sesuai kebutuhan;
- c. Bahwa rencana pelaksanaan Tukar guling / Ruislag Kebun Binatang Medan ini ti dak diumumkan secara terbuka atau tidak melau proses pelelangan namun dilakukan melalui penunjukan langsung dari beberapa pihak yang mengajukan penawaran atas rencana pelaksanaan Tukar guling / Ruislag Kebun Binatang Medan dimasud yang kemudian menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rapat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2004;
- d. Adapun nama-nama Perusahaan yang megajukan penawaran adalah:
  - a. PT. SIRSIT JAYA sesuai dengan surat Nomor: 125/DU-SJIII2004, tanggal 8 Maret 2004;
  - b. PT. Duta Mentari Mitra Usaha sesuai dengan surat nomor: 113/DU-DMMUIII/2004, tanggal 10 Maret 2004;
  - c. PT. Gemilang Kreasi Utama sesuai dengan surat nomor: 067DU-GKU/III/2004, tanggal 12 Maret 2004;
  - d. CV, Duta Utama Nusantara sesuai dengan surat nomor: 012/DU-GKU/III/2004, tanggal 15 Maret 2004;

- e. PT. Bumi Toran Kencana sesuai dengan surat nomor: 0142/DU-BTK/III/2004, tanggal 16 Maret 2004;
- e. Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penilaian terhadap asset kebun binatang lama, beberapa hari sebelum pelaksanaan Rapat/pertemuan kedua terdakwa yang saat itu menjabat sebagai sekretaris daerah Kota Medan secara lisan pernah menghubungi sdr. TEUKU TARMIZI selaku Kepala Kantor Pelayanan PBB Medan II dan memintanya untuk menurunkan NJOP atas lahan Kebun Binatang Lama, tapi saat itu permintaan tersebut sempat ditolak oleh sdr TARMIZI dan baru dalam pertemuan selanjutnya bertempat di ruangan kantor terdakwa, sdr TARMIZI menyampaikan solusi untuk memecah lahan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan topografi dan kondisi tanah, yang disampaikan oleh Drs. RAMLI melalui surat yang dibuat dan ditandatangani nomor 973/5822 tanggal 20 April 2004 tentang Penetapan NJOP-PBB, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh terdakwa melalui surat nomor : S-758/WPJ.01/KB.0602/2003 tanggal 20 April 2004 perihal penetapan NJOP PBB dan isi surat tersebut berupa penyampaian 3 (tiga) SPPT tahun 2004 sebagai berikut:
- 1) Bagian depan seluas 4000 M2 An. PD PKM Sub Unit Kb. Binatang NOP. 1275050010100363.0 sebesar Rp. 13.219.552,00 atau Rp. 1.573.000,00 per M2;
  - 2) Bagian tengah seluas 10.000 M2 An. PD PKM Sub Unit Kb. Binatang NOP. 12750520010100364.0 sebesar Rp. 5.328.160,00 atau Rp. 200.000,00 per M2;
  - 3) Bagian belakang seluas 15.900 M2 An. PD PKM Sub Unit Kb. Binatang NOP. 12750520010100365.0 sebesar Rp. 5.861.360,00 atau Rp. 160.000,00 per M2;
- f. Sehingga penerbitan 3 (tiga) NOP 1275050010100363.0 dan 1275050010100364.0 dan 1275050010100365.0 pada SPPT tahun 2004 atas tanah di area Kebun Binatang Jalam Katamso brigjen 712 Medan yang dilakukan Terdakwa TARMIZI atas permintaan Dr. Drs. RAMLI LUBIS, MM adalah tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam surat keputusan Dirjen Pajak nomor Kep-26/PJ.6/1992 tanggal 23 Maret 1992 dan petunjuk teknis nomor objek pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nomor 28/P.1.6/1992 tanggal 12 Juni 1992 tentang mutasi blok dan objek pajak (pada point 2. Mutasi Blok dan Objek pajak) karena salah satu objek tanah tersebut seharusnya menggunakan NOP lama (NOP. 12.75.052.001.010-0001.0) dan objek pecahan tanah lainnya menggunakan nomor baru yaitu nomor terakhir blok yang bersangkutan + 1 (n + 1);
- g. Bahwa inisiatif terdakwa selaku penanggungjawab terhadap uraian fakta di atas telah mengabaikan informasi dan data yang telah disampaikan oleh jajarannya (kecamatan dan kelurahan setempat) dengan tidak melakukan penaksiran dan evaluasi atas penetapan harga tanah lahan kebun binatang lama yang berada di Jl. Brigjen Katamso kampung baru tersebut yang berkisar antara Rp. 1.200.090,00 s/d Rp. 1.500.000,00 yang disampaikan melalui;
- 1) Surat Camat Maimun dengan surat nomor: 973/529 tanggal 22 April 2004;
  - 2) Surat Lurah Kampung Baru nomor: 973/121 tanggal 22 April 2004;
- h. Bahwa hasil penghitungan nilai asset tersebut selanjutnya dipaparkan oleh terdakwa dihadapan peserta rapat Tim Pengkajian Penggunausahaan dan Pelepasan Hak Atsa Tanah/Bangunan milik Pemerintah Kota Medan yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004, sehingga berdasarkan penghitungan akibat pemecahan lahan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, harga asset berupa bumi dan bangunan pada kebun binatang lama yang semula sebesar Rp. 47.247.541.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT tahun 2004 atas objek yang sama An. Wajib Pajak PD PKM Sub Unit Kb. Binatang dengan nomor SPPT 12.75.052.001.0001.0 terjadi penurunan harga menjadi Rp. 26.946.851.900,- (dua puluh enam milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian;
- 1) Tanah bagian depan seluas 4000 M2:
    - a) NJOP 4000 M2 x Rp. 1.573.000,- = Rp. 6.292.000.000,-
    - b) Harga pasar 4000M2 x Rp. 1.350.000,- = Rp. 5.400.000.000,-
  - 2) Nilai Tanah bagian tengah seluas 10.000M2 = Rp. 5.846.000.000,-
    - a) NJOP 10.000M2 x Rp. 200.000,- = Rp. 2.000.000.000,-
    - b) Harga pasar 10.000M2 x Rp. 1.350.000 = Rp. 13.500.000.000,-
  - 3) Nilai Tanah bagian belakang seluas 15.900M2 = Rp. 7.750.000.000,-
    - a) NJOP 15.900M2 x Rp. 160.000,- = Rp. 2.544.000.000,-
    - b) Harga pasar 15.900M2 x Rp. 1.350.000 = Rp. 21.465.000.000,-



- c) Nilai Rp.12.004.500.000,-
- i. Bahwa terdakwa, dalam kapasitasnya selaku penanggung jawab dalam Tim Pengkajian Penguasaan dan Pelepasan hak atas Tanah/ Bangunan milik Pemerintah Kota Medan telah menyetujui dan selanjutnya mengusulkan kepada PT. Gemilang Kreasi Utama sebagai pelaksana ruislagh (tukar guling) kebun binatang Medan Nomor 539/7497 dan Nomor 01/PK/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang dilakukan oleh Drs. H. Abdillah, Ak, MBA selaku Walikota Medan dan H. Heriyono, SE selaku Direktur PT Gemilang Kreasi Utama dengan pokok perjanjian sebagai berikut:
- 1) Pihak Pertama, wajib menyerahkan hak atas tanah dan bangunan kebun binatang seluas lebih kurang 29.900 M2 dengan Sertifikat HPL No. 1 atas nama Pemerintah Kota Medan kepada Pihak Kedua sesuai gambar bestek yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima oleh pihak pertama dan pihak kedua.
  - 2) Pihak Kedua melaksanakan pembangunan kebun binatang pengganti dengan menanggung seluruh biaya pembangunan dan penyediaan tanah senilai Rp.28.150.000.000.000,-
- Berdasarkan uraian fakta di atas, maka perbuatan terdakwa Dr. Drs. Ramli Lubis, MM. telah melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris Daerah sekaligus sebagai Penanggungjawab pada Tim Pengkajian Penguasaan dan Pelepasan Hak atas Tanah/ Bangunan milik Pemerintah kota Medan dalam pelaksanaan tukar guling (ruislagh) Kebun Binatang Medan yang berinisiatif untuk memecah lahan Kebun Binatang lama yang berada di Jalan Brigjen Katamso Kampung Baru Kota Medan menjadi 3 (tiga) bagian sehingga berpengaruh pada perhitungan harga tanah yang selain didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan NJOP yang terakhir (Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

#### **Amar Putusan**

Adapun yang menjadi amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. H. Ramli Lubis, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Copy legalisasi keputusan Walikota Medan No. 598/1186/K/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Penguasaan dan Pelepasan Hak atas Tanah/ Bangunan Milik Pemerintah Kota Medan,
  - b. Copy legalisasi berupa Keputusan Walikota No. 593/761/K/2004 tanggal 25 Juni 2002 tentang Penyempurnaan Pembentukan Tim Pengkajian Penguasaan dan Pelepasan Hak atas Tanah/ Bangunan Milik Pemerintah Kota Medan,
  - c. Copy legalisasi keputusan Walikota Medan No. 640/770/K/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kebun Binatang Medan,
  - d. Asli surat dari PT Sirsit Jaya No. 125/DU-SJ/III/2004 tanggal 08 Maret 2004, perihal Permohonan Kerjasama dan Ruislagh Kebun Binatang Medan ditujukan kepada Walikota Medan,
  - e. Asli surat dari PT Duta Mentari Mitra Usaha No. 113/DU-DMMU/III/2004 tanggal 10 Maret 2004, perihal Permohonan Ruislagh (tukar guling) Kebun Binatang Medan ditujukan kepada Walikota Medan,
  - f. Asli surat dari PT Gemilang Kreasi Utama No. 067/DU-GKU/III/2004 tanggal 12 Maret 2004, perihal Permohonan Ruislagh Kebun Binatang Medan ditujukan kepada Walikota Medan,
  - g. Asli surat dari CV Duta Utama Nusantara No. 112/DU-DUN/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Permohonan Ruislagh Kebun Binatang Medan ditujukan kepada Walikota Medan,
  - h. Asli surat dari PT Bumi Toran Kencana No. 0142/DU-BTK/III/2004 tanggal 16 Maret 2004, perihal Permohonan Kerjasama dan Ruislagh Kebun Binatang Medan ditujukan kepada Walikota Medan,
  - i. Asli Berita Acara Tim Pengkajian Penguasaan dan Pelepasan Hak Tanah atas Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Medan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Medan No. 598/1186/K/2002,
  - j. Asli Surat No. 005/4059 perihal Undangan Rapat tanggal 18 Maret 2002,
  - k. Asli daftar hadir rapat, Kamis 18 Maret 2002,

- l. Asli Surat Kerjasama Pembangunan Kebun Binatang Medan No. 593/4312 tanggal 23 Maret 2004 yang ditujukan kepada PT Sirsit Jaya, PT Duta Mentari Mitra Usaha, PT Gemilang Kreasi Utama, CV Duta Utama Nusantara, PT Bumi Toran Kencana,
  - m. Asli Proposal Ruislagh dan Kerjasama Pembangunan Kebun Binatang dari PT Gemilang Kreasi Utama No. 072/DU-GKU/IV/2004 tanggal 29 Maret 2004 yang ditujukan kepada Walikota Medan,
  - n. Asli surat RAB Ruislagh Kebun Binatang dari PT Gemilang Kreasi Utama No. 130/DU-SJ/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 yang ditujukan kepada Walikota Medan,
  - o. Asli surat dari PT Bumi Toran Kencana No. 0147/DU-BTK/III/2004 tanggal 31 Maret 2004, perihal RAB Pembangunan Kebun Binatang Medan ditujukan Kepada Walikota Medan,
  - p. Asli surat dari PT Duta Utama Nusantara No. 021/DU-DUN/IV/2004 tanggal 05 April 2004, perihal desain dan RAB Kebun Binatang Baru ditujukan Kepada Walikota Medan,
  - q. Asli surat dari CV Duta Utama Nusantara No. 021/DU-DUN/IV/2004 tanggal 07 April 2004, perihal RAB Kebun Binatang Medan ditujukan Kepada Walikota Medan,
  - r. Surat Asli dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan No. 915/434 tanggal 30 Maret 2004 ditujukan kepada Walikota Medan,
  - s. Asli Daftar Nilai Harga Bangunan Kebun Binatang Medan,
  - t. Asli 1 (satu) bundle Daftar Harga Nilai Perincian Taksiran Ganti Rugi Bangunan Kebun Binatang Medan terletak di Jalan Birjend Katamso,
  - u. Asli Surat Kepala Kantor KP PBB Medan (Tarmizi) Nomor S-7581WPJ.01/KP.060212003 tanggal 20 April 2004 perihal Penetapan NJOP-PBB,
  - v. Sampai dengan Barang Bukti ke 133 (dapat dilihat pada lampiran salinan Putusan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn) diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Teuku Tarmizi.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

### Analisis Penulis

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana.

Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa dakwaan primair yaitu bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan tidak terpenuhi. Demikian juga untuk dakwaan subsidair yang diajukan oleh Penuntun Umum berupa perbuatan yang melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana bahwa terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Berdasarkan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti yang diajukan didalam persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku penanggungjawab tim yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau selaku korporasi.

### SIMPULAN

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn, membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku penanggungjawab tim yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau selaku korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2008). *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farid, Z.A. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Alumni. Bandung,
- Farid, Z.A. & Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (2007). *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Bandung: Pradnya Paramita.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, F. (2008). *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Penaku Bekerja Sama dengan Maharini Press.
- Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Pasal 4.
- Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No. 28 Tahun 1999, Diktum huruf. d
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, TAP MPR No. IV/MPR/1999, Arah Kebijakan Bidang Hukum No. 8.
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diktum No. c.
- Elliott, K.A. (1999). *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kotan, Y.S. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*; dan Samuel Frederick Lena; *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Kedua topik ini disampaikan oleh kedua pembicara tersebut dalam Diskusi Tematis "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Administrasi" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana; Kupang; 07 Desember 2011.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al Barry, M.D.J. (1996). *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya: Indah Surabaya.
- Jeremy, P. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1999). *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 25 September 1999,
- Effendy, R. (1983). *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Unhas. Ujung Pandang.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, S. (1995) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty,
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surachmin & Cahaya, S. (2011). *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka..
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang.
- Wirjono, P, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Dari Internet:
- <http://agushutabarat.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-tinjauan-uu-no-31-tahun-1999-jo-uu-no-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses tanggal 02 Maret 2016.
- [www.academia.edu/7174050/FAKTOR-FAKTOR\\_PENYEBAB\\_TINDAK\\_PIDANA\\_KORUPSI](http://www.academia.edu/7174050/FAKTOR-FAKTOR_PENYEBAB_TINDAK_PIDANA_KORUPSI), diakses pada tanggal 02 Maret 2016.